



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Darwis Alias Bobi**;
Tempat lahir : Kabonga Besar;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 01 RW 03 Kel. Kabonga Besar Kecamatan Banawa
Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
- Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
- Hakim PN sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 12 Februari 2019 Nomor: B-335/R.2.14/Epp.2/02/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 18 Februari 2019 Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 18 Februari 2019 Nomor: 44/Pid.B/2019/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 15 April 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DARWIS Alias BOBI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dilakukan beberapa kali sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa terdakwa DARWIS Alias BOBI, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dispenser warna putih kombinasi merah muda merek Kirin;
Dikembalikan kepada SMK Negeri 2 Banawa
 - 1 (satu) unit mesin dap merek Panasonic 200 watt berwarna biru;
 - 1 (satu) buah linggis kecil;
 - 1 (satu) buah gergaji besiDipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FUAD RAHMAN
 - 2 (dua) unit kipas angin merek Tornado Regency;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FERI Alias FADLI
4. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor. Reg Perk: PDM-07/Dongg/Epp.2/01/2019 yang isinya sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa DARWIS Alias BOBI pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di antara bulan September 2018 sampai dengan November 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Banawa, Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dilakukan beberapa kali sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut." Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan November 2018, terdakwa DARWIS Alias BOBI bersama dengan Sdr. FUAD RAHMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mendatangi SMK Negeri 2 Banawa. Keduanya masuk ke dalam Ruang Pramuka dengan cara merusak jendela menggunakan linggis. Setelah berhasil masuk, keduanya mengambil sebuah mesin pompa air merek Panasonic dengan terlebih dahulu memotong pipa yang tersambung menggunakan sebuah gergaji besi. Mesin pompa air tersebut kemudian dibawa ke rumah Sdr. FUAD RAHMAN;
- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Oktober 2018, terdakwa DARWIS Alias BOBI bersama-sama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mendatangi SMK Negeri 2 Banawa. Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan Laboratorium dan mengambil beberapa barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam; 1 (satu) unit infokus merek Sony berwarna putih; dan 2 (dua) buah kipas angin tornado merek Regency berwarna hitam. Setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa DARWIS Alias BOBI bersama-sama dengan Sdr. FERI FADLI dan Sdr. FUAD RAHMAN kemudian pergi membawanya ke rumah terdakwa DARWIS Alias BOBI;
- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan September 2018, terdakwa DARWIS Alias BOBI juga pernah mengambil sebuah dispenser merek Kirin berwarna putih dengan kombinasi merah muda;
- Bahwa perbuatan terdakwa DARWIS Alias BOBI dilakukan tanpa seizin pihak dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Banawa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa DARWIS Alias BOBI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. RASBIN, M.Si;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui di hadapan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada tanggal 1 Oktober 2018 saat itu pintu ruangan Tata usaha SMKN 2 Banawa sudah terbongkar;
- Bahwa cara Terdakwa membongkar pintu ruangan tata usaha tersebut dengan cara mencungkil;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 (empat) kali terjadi pencurian di SMKN 2 Banawa;
- Bahwa waktu kejadian 4 (empat) kali yang saksi maksud tersebut yaitu pada tanggal 1 Oktober 2018, tanggal 21 Oktober 2018, 18 November 2018 dan 25 November 2018;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang menurut saksi yaitu:
 - o Pada tanggal 1 Oktober 2018: speaker merk Motorola 4 (empat) unit, catu Daya 1 (satu) unit, Osiloskop 1 (satu) unit, Mikrometer 1 (satu) unit, dan komponen elektronik, laptop merk Lenovo 2 (dua) unit, Laptop merk Asus 1 (satu) unit, Laptop merk Toshiba 1 (satu) unit, infokus merk Sony 2 (dua) unit, infokus merk infocus 1 (satu) unit, kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Dispenser Merk Kirin bersama gallon 1 (satu) set, peralatan dapur berupa piring 1 (satu) lusin dan panci 1 (satu) set, Sound System 1 (satu) unit.
 - o Pada tanggal 21 Oktober 2018: Printer merk canon MX 497 1 (satu) unit, Printer merk Epson 210, Monitor computer merk LG 1 (satu) unit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer Lenovo S 2002 (all in1) 1 (satu) unit, Modem wifi, Mesin para rumput merk Honda 1 (satu) unit.

- o Pada tanggal 18 November 2018: Kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Komputer Disktop 1 (satu) set.
- o Pada tanggal 25 November 2018: Mesin Dap Merk Panasonic 200 watt, peralatan olahraga (Net bola volley, baju olahraga, dll).

- Bahwa saksi melapor dikantor Polisi pada tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa Total kerugian yang dialami SMKN 2 Banawa atas hilangnya barang-barang tersebut sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa untuk sementara baru kipas angin dan print yang ditemukan tetapi masih ada dikantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi dan tidak ada keluarga terdakwa yang datang meminta maaf;
- Bahwa saksi menerangkan dengan hilangnya barang-barang sekolah tersebut sangat mengganggu proses pembelajaran karena selama ini saksi mengajar dengan menggunakan infocus;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian pertama, saksi melakukan perbaikan terhadap barang yang rusak namun terdakwa tetap mencungkil pintu dan pada kejadian ke-3 dan ke-4 terdakwa lewat jendela;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RISKA;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui di hadapkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada tanggal 28 November 2018 pagi;
- Bahwa saksi melihat pertama kali kerusakan pada bagian ruangan pramuka jendelanya sudah terbuka;
- Bahwa yang saksi dapati hilang yaitu Dap yang terletak didalam kamar mandi;
- Bahwa dap yang hilang tersebut merk Panasonic berwarna biru;
- Bahwa saksi mengetahui sekolah SMKN 2 Banawa tersebut kehilangan sudah 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekolah SMKN 2 Banawa tersebut ada pagar dibagian depannya, tetapi dibagian belakang hanya setengah yang terpagar;
- Bahwa Total kerugian yang dialami SMKN 2 Banawa atas hilangnya barang-barang tersebut sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi dan tidak ada keluarga terdakwa yang datang meminta maaf;
- Bahwa saksi menerangkan dengan hilangnya barang-barang sekolah tersebut sangat mengganggu proses pembelajaran karena selama ini saksi mengajar dengan menggunakan infocus;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian pertama, saksi melakukan perbaikan terhadap barang yang rusak namun terdakwa tetap mencungkil pintu dan pada kejadian ke-3 dan ke-4 terdakwa lewat jendela; Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ASNIAR Alias MAMA NONO;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui di hadapkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa yaitu saksi membeli dap yang dijual oleh Terdakwa Darwis Alias Bobi kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli dap tersebut kepada Terdakwa Darwis Alias Bobi pada tanggal 25 November 2018;
- Bahwa saksi membeli dap tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Darwis mengatakan dap tersebut dia peroleh dari FUAD;
- Bahwa Dap tersebut saksi beli dari Darwis tidak ada dos nya;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli barang yang lain selain dap dari terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SOFYAN, S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun.
- Bahwa saksi mengetahui di hadapkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada tanggal 1 Oktober 2018 saat itu pintu ruangan Tata usaha SMKN 2 Banawa sudah terbongkar;
- Bahwa cara Terdakwa membongkar pintu ruangan tata usaha tersebut dengan cara mencungkil;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 (empat) kali terjadi pencurian di SMKN 2 Banawa;
- Bahwa waktu kejadian 4 (empat) kali yang saksi maksud tersebut yaitu pada tanggal 1 Oktober 2018, tanggal 21 Oktober 2018, 18 November 2018 dan 25 November 2018.
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang menurut saksi yaitu:
 - o Pada tanggal 1 Oktober 2018: speaker merk Motorola 4 (empat) unit, catu Daya 1 (satu) unit, Osiloskop 1 (satu) unit, Mikrometer 1 (satu) unit, dan komponen elektronik, laptop merk Lenovo 2 (dua) unit, Laptop merk Asus 1 (satu) unit, Laptop merk Toshiba 1 (satu) unit, infokus merk Sony 2 (dua) unit, infokus merk infocus 1 (satu) unit, kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Dispenser Merk Kirin bersama gallon 1 (satu) set, peralatan dapur berupa piring 1 (satu) lusin dan panic 1 (satu) set, Sound System 1 (satu) unit;
 - o Pada tanggal 21 Oktober 2018: Printer merk canon MX 497 1 (satu) unit, Printer merk Epson 210, Monitor computer merk LG 1 (satu) unit, Komputer Lenovo S 2002 (all in1) 1 (satu) unit, Modem wifi, Mesin para rumput merk Honda 1 (satu) unit;
 - o Pada tanggal 18 November 2018: Kipas angina merk Tornado 2 (dua) unit, Komputer Disktop 1 (satu) set.
 - o Pada tanggal 25 November 2018: Mesin Dap Merk Panasonic 200 watt, peralatan olahraga (Net bola volley, baju olahraga, dll).
- Bahwa saksi melapor dikantor Polisi pada tanggal 26 Nopember 2018;
- Bahwa Total kerugian yang yang dialami SMKN 2 Banawa atas hilangnya barang-barang tersebut sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sementara baru kipas angin dan print yang ditemukan tetapi masih ada dikantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi dan tidak ada keluarga terdakwa yang datang meminta maaf;
- Bahwa saksi menerangkan dengan hilangnya barang-barang sekolah tersebut sangat mengganggu proses pembelajaran karena selama ini saksi mengajar dengan menggunakan infocus;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian pertama, saksi melakukan perbaikan terhadap barang yang rusak namun terdakwa tetap mencungkil pintu dan pada kejadian ke-3 dan ke-4 terdakwa lewat jendela;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi FUAD RAHMAN Alias FUAD

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui di hadapkan sebagai saksi dalam persidangan karena terdakwa bersama saksi telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama terdakwa adalah mengambil kipas angin dan dap;
- Bahwa saksi mengambil kipas angin tersebut bersama terdakwa Darwis dan Feri Fadli;
- Bahwa saksi mengambil dap berdua bersama Terdakwa Darwis Alias Bobi;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal saksi mengambil kipas angin dan dap namun saksi ingat sebulan setelah terjadi gempa bumi, tempatnya di sekolah SMKN 2 Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil dap pada siang hari;
- Bahwa saksi telah menjual kipas angin Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, dan dap juga saksi jual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa hasil penjualan kipas angin dan dap saksi gunakan membeli rokok dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut dari pihak sekolah;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi FERI FADLI Alias FADLI

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui di hadapkan sebagai saksi dalam persidangan karena terdakwa bersama saksi telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama terdakwa adalah mengambil kipas angin;
- Bahwa saksi mengambil kipas angin tersebut bersama terdakwa Darwis dan Fuad;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melakukan nya namun berbeda hari;
- Bahwa selain kipas angin saksi juga mengambil printer bersama Iskandar Alias Ici;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal saksi mengambil kipas angin dan dap namun saksi ingat sebulan setelah terjadi gempa bumi, tempatnya di sekolah SMKN 2 Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil kipas angin pada siang hari;
- Bahwa saksi tidak merencanakan mengambil barang tersebut hanya saja awalnya saksi dan terdakwa ingin pergi mandi namun melihat pintu sekolah terbuka makanya saksi dan terdakwa langsung masuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa hasil penjualan kipas angin saksi gunakan membeli rokok dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut dari pihak sekolah;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, dan Terdakwa menyampaikan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (Ad Charge), maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa DARWIS Alias BOBI;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) laptop dan 1 (satu) infocus, 1 (satu) dispenser serta 1 (satu) mesin dap;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali mengambil barang-barang tersebut, yang pertama Terdakwa mengambil Laptop dan infocus, yang ke-2 mengambil dispenser dan yang ke-3 mengambil mesin dap;
- Bahwa terdakwa hanya 2 (dua) hari mengambil barang tersebut, hari yang sama Terdakwa mengambil laptop dan infocus kemudian menyimpannya, lalu Terdakwa balik lagi mengambil dispenser dan hari ke-2 Terdakwa mengambil dap;
- Bahwa terdakwa telah menjual barang-barang tersebut laptop merk asus Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Infocus Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dap Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan membeli rokok dan keperluan sehari-hari ditempat pengungsian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut dari pihak sekolah;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak jendela;
- Bahwa cara Terdakwa dan Fuad Rahman mengambil dap yaitu awalnya Terdakwa mencungkil jendela lalu Fuad Rahman masuk mengambil dap dengan cara gergaji pipa dap nya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin dap merk Panasonic 200 watt berwarna biru, 2 (dua) unit kipas angin merek Tornado Regency, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit dispenser warna putih kombinasi merah muda merk kirin, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 12.30 Wita Terdakwa DARWIS Alias BOBI bersama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI mengambil barang-barang milik SMK Negeri 2 Banawa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI mengambil barang-barang milik SMK Negeri 2 Banawa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Oktober Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI mengambil beberapa barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam, 1 (satu) unit infokus merek Sony berwarna putih, dan 2 (dua) buah kipas angin tornado merek Regency berwarna hitam yang kemudian barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa, kemudian yang kedua masih di bulan Oktober Terdakwa mengambil dispenser merek Kirin berwarna putih kombinasi merah muda milik SMK Negeri 2 Banawa, kemudian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 Terdakwa mengambil mesin Dap merek Panasonic 200 watt milik SMK Negeri 2 Banawa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI untuk mengambil barang-barang milik SMK Negeri 2 Banawa tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela ruangan sekolah menggunakan sebuah linggis dan saat mengambil mesin dap dilakukan Fuad Rahman dengan cara gergaji pipa dap nya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut yaitu laptop merk asus Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Infocus Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mesin Dap merek Panasonic 200 watt Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdri. ASNIAR Alias MAMA NONO;
- Bahwa hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan membeli rokok dan keperluan sehari-hari ditempat pengungsian;
- Bahwa menurut keterangan saksi Drs. RASBIN M.Si dan saksi SOFYAN S.Pd pihak sekolah telah beberapa kali mengalami tindak pencurian yaitu :
 - Pada tanggal 1 Oktober 2018: speaker merk Motorola 4 (empat) unit, catu Daya 1 (satu) unit, Osiloskop 1 (satu) unit, Mikrometer 1 (satu) unit, dan komponen elektronik, laptop merk Lenovo 2 (dua) unit, Laptop merk Asus 1 (satu) unit, Laptop merk Toshiba 1 (satu) unit, infokus merk Sony 2 (dua) unit, infokus merk infocus 1 (satu) unit, kipas angina merk Tornado 2 (dua) unit, Dispenser Merk Kirin bersama gallon 1 (satu) set, peralatan dapur berupa piring 1 (satu) lusin dan panic 1 (satu) set, Sound System 1 (satu) unit.
 - Pada tanggal 21 Oktober 2018: Printer merk canon MX 497 1 (satu) unit, Printer merk Epson 210, Monitor computer merk LG 1 (satu) unit, Komputer Lenovo S 2002 (all in1) 1 (satu) unit, Modem wifi, Mesin para rumput merk Honda 1 (satu) unit.
 - Pada tanggal 18 November 2018: Kipas angina merk Tornado 2 (dua) unit, Komputer Desktop 1 (satu) set.
 - Pada tanggal 25 November 2018: Mesin Dap Merk Panasonic 200 watt, peralatan olahraga (Net bola volley, baju olahraga, dll).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak SMK Negeri 2 Banawa;
- Bahwa total kerugian yang dialami SMK Negeri Banawa akibat hilangnya barang-barang tersebut adalah berkisar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, ke-5 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Beberapa perbuatan yang berdiri sendiri namun karena hubungan yang sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, pada dasarnya kata "Barang siapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat



Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **Darwis Alias Bobi**, maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Darwis Alias Bobi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 12.30 Wita Terdakwa DARWIS Alias BOBI bersama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI mengambil barang-barang milik SMK Negeri 2 Banawa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI mengambil barang-barang milik SMK Negeri 2 Banawa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Oktober Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI mengambil beberapa barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam, 1 (satu) unit infokus merek Sony berwarna putih, dan 2 (dua) buah kipas angin tornado merek Regency berwarna hitam yang kemudian barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa, kemudian yang kedua masih di bulan Oktober Terdakwa mengambil dispenser merek Kirin berwarna putih kombinasi merah muda milik SMK Negeri 2 Banawa, kemudian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 Terdakwa mengambil mesin Dap merek Panasonic 200 watt milik SMK Negeri 2 Banawa ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Drs. RASBIN M.Si dan saksi SOFYAN



S.Pd pihak sekolah telah beberapa kali mengalami tindak pencurian yaitu :

- Pada tanggal 1 Oktober 2018: speaker merk Motorola 4 (empat) unit, catu Daya 1 (satu) unit, Osiloskop 1 (satu) unit, Mikrometer 1 (satu) unit, dan komponen elektronik, laptop merk Lenovo 2 (dua) unit, Laptop merk Asus 1 (satu) unit, Laptop merk Toshiba 1 (satu) unit, infokus merk Sony 2 (dua) unit, infokus merk infocus 1 (satu) unit, kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Dispenser Merk Kirin bersama gallon 1 (satu) set, peralatan dapur berupa piring 1 (satu) lusin dan panic 1 (satu) set, Sound System 1 (satu) unit.
- Pada tanggal 21 Oktober 2018: Printer merk canon MX 497 1 (satu) unit, Printer merk Epson 210, Monitor computer merk LG 1 (satu) unit, Komputer Lenovo S 2002 (all in1) 1 (satu) unit, Modem wifi, Mesin para rumput merk Honda 1 (satu) unit.
- Pada tanggal 18 November 2018: Kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Komputer Disktop 1 (satu) set.
- Pada tanggal 25 November 2018: Mesin Dap Merk Panasonic 200 watt, peralatan olahraga (Net bola volley, baju olahraga, dll).
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak SMK Negeri 2 Banawa;
- Bahwa total kerugian yang dialami SMK Negeri Banawa akibat hilangnya barang-barang tersebut adalah berkisar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka barang-barang bergerak berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam, 1 (satu) unit infokus merek Sony berwarna putih, dan 2 (dua) buah kipas angin tornado merek Regency berwarna hitam, dispenser merek Kirin berwarna putih kombinasi merah muda, mesin Dap merek Panasonic 200 watt, telah berpindah dari tempat disimpan semula sehingga unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam, 1 (satu) unit infokus merek Sony berwarna putih, dan 2 (dua) buah kipas angin tornado merek Regency berwarna hitam, dispenser merek Kirin



berwarna putih kombinasi merah muda, mesin Dap merek Panasonic 200 watt, yang telah Terdakwa bersama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI ambil pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 12.30 Wita serta pada bulan Oktober, kesemuanya adalah milik orang lain yakni pihak SMK Negeri 2 Banawa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam, 1 (satu) unit infokus merek Sony berwarna putih, dan 2 (dua) buah kipas angin tornado merek Regency berwarna hitam, dispenser merek Kirin berwarna putih kombinasi merah muda, mesin Dap merek Panasonic 200 watt, yang telah Terdakwa bersama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI ambil pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 12.30 Wita serta pada bulan Oktober, kesemuanya adalah milik SMK Negeri 2 Banawa, dimana Terdakwa telah menjual sebagian barang tersebut yaitu laptop merk asus Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Infocus Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mesin Dap merek Panasonic 200 watt dijual kepada Sdri. ASNIAR Alias MAMA NONO dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan membeli rokok dan keperluan sehari-hari ditempat pengungsian, padahal Terdakwa bukanlah pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa mengambil barang-barang milik SMK Negeri 2 Banawa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan SMK Negeri 2 Banawa;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain yaitu SMK Negeri 2 Banawa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki tujuan yang sama untuk memudahkan tercapainya tujuan mereka yaitu mengambil barang-barang dimaksud. Serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 12.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita serta pada bulan Oktober, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam, 1 (satu) unit infokus merek Sony berwarna putih, dan 2 (dua) buah kipas angin tornado merek Regency berwarna hitam, dispenser merek Kirin berwarna putih kombinasi merah muda, mesin Dap merek Panasonic 200 watt, yang kesemuanya adalah milik SMK Negeri 2 Banawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya disini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula dan memanjat adalah termasuk juga memasuki lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga dengan selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI untuk mengambil barang-barang di SMK Negeri 2 Banawa tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela ruangan sekolah menggunakan sebuah linggis, dan masuk melalui jendela tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.7. Unsur Beberapa perbuatan yang berdiri sendiri namun karena hubungan yang sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan penggabungan atas beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, namun satu sama lain berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 12.30 Wita Terdakwa DARWIS Alias BOBI bersama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI mengambil barang-barang milik SMK



Negeri 2 Banawa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI mengambil barang-barang milik SMK Negeri 2 Banawa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Oktober Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FUAD RAHMAN dan Sdr. FERI FADLI mengambil beberapa barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam, 1 (satu) unit infokus merek Sony berwarna putih, dan 2 (dua) buah kipas angin tornado merek Regency berwarna hitam yang kemudian barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa, kemudian yang kedua masih di bulan Oktober Terdakwa mengambil dispenser merek Kirin berwarna putih kombinasi merah muda milik SMK Negeri 2 Banawa, kemudian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 Terdakwa mengambil mesin Dap merek Panasonic 200 watt milik SMK Negeri 2 Banawa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Drs. RASBIN M.Si dan saksi SOFYAN S.Pd pihak sekolah telah beberapa kali mengalami tindak pencurian yaitu :
 - Pada tanggal 1 Oktober 2018: speaker merk Motorola 4 (empat) unit, catu Daya 1 (satu) unit, Osiloskop 1 (satu) unit, Mikrometer 1 (satu) unit, dan komponen elektronik, laptop merk Lenovo 2 (dua) unit, Laptop merk Asus 1 (satu) unit, Laptop merk Toshiba 1 (satu) unit, infokus merk Sony 2 (dua) unit, infokus merk infocus 1 (satu) unit, kipas angina merk Tornado 2 (dua) unit, Dispenser Merk Kirin bersama gallon 1 (satu) set, peralatan dapur berupa piring 1 (satu) lusin dan panic 1 (satu) set, Sound System 1 (satu) unit.
 - Pada tanggal 21 Oktober 2018: Printer merk canon MX 497 1 (satu) unit, Printer merk Epson 210, Monitor computer merk LG 1 (satu) unit, Komputer Lenovo S 2002 (all in1) 1 (satu) unit, Modem wifi, Mesin para rumput merk Honda 1 (satu) unit.
 - Pada tanggal 18 November 2018: Kipas angina merk Tornado 2 (dua) unit, Komputer Disktop 1 (satu) set.
 - Pada tanggal 25 November 2018: Mesin Dap Merk Panasonic 200 watt, peralatan olahraga (Net bola volley, baju olahraga, dll).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai fakta persidangan berupa: 1 (satu) unit mesin dap merk Panasonic 200 watt berwarna biru, 2 (dua) unit kipas angin merk Tornado Regency, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit dispenser warna putih kombinasi merah muda merk kirin, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah gergaji besi, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan mengganggu proses belajar mengajar di SMK 2 Banawa;
- Terdakwa melakukan perbuatannya pasca terjadi bencana alam.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DARWIS Alias BOBI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARWIS Alias BOBI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dispenser warna putih kombinasi merah muda merek Kirin;
Dikembalikan kepada SMK Negeri 2 Banawa;
 - 1 (satu) unit mesin dap merek Panasonic 200 watt berwarna biru;
 - 1 (satu) buah linggis kecil;
 - 1 (satu) buah gergaji besi
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FUAD RAHMAN;
 - 2 (dua) unit kipas angin merek Tomado Regency;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FERI Alias FADLI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019**, oleh kami **ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **RESKY ANDRI ANANDA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

ALLANNIS CENDANA, S.H.M.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

PANITERA PENGGANTI

FIRMAN ARAS, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)